

**MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MANIPULASI DATA TRANSAKSI GRAB
DI POLRES LAMONGAN**



UIN

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY
15340104

PEMBIMBING

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
19730825 199903 1 004

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Tindak pidana manipulasi data transaksi yang terjadi di wilayah hukum Polres Lamongan merupakan salah satu bentuk perkembangan kejahatan baru yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan *cyber*. Pada dasarnya teknologi yang diproduksi bertujuan untuk memudahkan terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia, akan tetapi dengan adanya perkembangan teknologi tersebut juga menimbulkan perbuatan hukum yang baru. Keberadaan transportasi online sendiri sejatinya belum ada aturan hukum yang mengatur namun segala bentuk kegiatan transaksinya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik. Sehingga dalam pelaksanaan pelaksanaan penyidikan tindak pidana cyber ini semestinya juga mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Tranksaksi elektronik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data dari sumbernya serta melakukan pendekatan secara yuridis empiris yang mana melihat kesesuaian dari data-data lapangan yang merupakan data primer dengan bahan hukum sekunder yaitu peraturan , sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik yang mana untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisa dari hasil data tersebut. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Lamongan dilaksanakan seperti halnya tindak pidana biasa yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Teknologi Informasi sendiri bahwa pelaksanaan penyidikan diatur sebagaimana ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang ini yang juga memuat beberapa aturan kusus. Yang menjadi permasalahan selama pelaksanaan penyidikan adalah keterbatasan penyidik serta tidak adanya kerjasama antara penyidik Kepolisian dengan penyidik PPNS sehingga pelaksanaan penyidikan belum bisa berjalan secara efektif.

ABSTRACT

Criminal acts of transaction data manipulation that occur in the jurisdiction of the Lamongan Police Station are one form of development of new crimes that can be categorized as cyber crime. Basically the technology produced aims to facilitate the fulfillment of all human activities and needs, but with the development of these technologies also creates new legal actions. The existence of online transportation itself has not been regulated according to law, but all forms of transaction activities are as stipulated in the Information and Electronic Transactions Law. So that the implementation of this cyber crime investigation should also refer to the provisions stipulated in the Electronic Information and Transaction Law.

The type of this research is field research by collecting data from the source as well as conducting an empirical juridical approach which sees the compatibility of field data which is primary data with secondary legal material, namely regulations, while the data analysis method used is descriptive analytic where to collect and compile data, then analyze the results of the data. In the method of compiling data collection using the method of observation, interviews and literature study.

The results of the study indicate that the implementation of the investigations carried out by the Lamongan Regional Police investigator was carried out as well as ordinary crimes stipulated in the provisions of the Criminal Procedure Code. As stipulated in the Information and Information Technology Law itself, the conduct of investigations is regulated in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and this Law which also contain specific rules. The problems during the conduct of the investigation are the limitations of the investigator and the lack of cooperation between police investigators and PPNS investigators so that the investigation has not been able to run effectively.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Rizqy Romadhony
NIM : 15340104
Judul skripsi : MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MANIPULASI DATA TRANSAKSI GRAB DI POLRES
LAMONGAN

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Ilmu Hukum.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb:

Yogyakarta, 10 April 2019

Pembimbing

Udiyo Basuki, SH., M.Hum.
19730825 199903 1 1004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-173/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir Dengan Judul : Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Data Transaksi Grab Di Polres Lamongan

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Rizqy Romadhony
Nomor induk Mahasiswa : 15340104
Telah diujikan pada : Kamis, 25 April 2019
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

**Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004**

Penguji II

**Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680522 199303 1 001**

Penguji III

**Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 2000003 1 001**

Yogyakarta
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



**Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 00 1**



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizqy Romadhony
NIM : 15340104
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya dengan judul **Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Data Transaksi Grab di Polres Lamongan** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 April 2019

Saya menyatakan,




Muhammad Rizqy Romadhony
NIM: 15340104

MOTTO

“KAU TAK AKAN PERNAH MAMPU MENYEBERANGI
LAUTAN SAMPAI KAU BERANI BERPISAH DENGAN
DARATAN”

-CHRISTOPER COLOMBUS-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ibu dan Ayahku yang menjadi motivasiku untuk menjalani hidup
Keluarga besarku yang membantu dan memberi pengalaman
Saudariku yang selalu menghibur dan memberi semangat
Teman-teman sekelilingku yang selalu memberi dukungan
Almamaterku, Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى اله
وصحبه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Data Transaksi Grab di Polres Lamongan”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Penyusun mengakui bahwa selama penyusunan Skripsi ini tidaklah mudah tanpa kehendak Allah SWT dan orang-orang yang ikut serta membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik membantu secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mencapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta stafnya.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak pelajaran selama menjadi mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan nasihat selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Polres Lamongan terutama bagian Satuan Reserse Kriminal yang telah membantu penyusun dalam memberikan izin dan data yang dibutuhkan penyusun selama penyusunan skripsi ini.
10. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA penyusun yang telah mengajarkan penyusun hingga penyusun dapat diposisi yang saat ini.
11. Ibu dan Bapak penyusun tersayang yang telah membesarkan penyusun dan selalu menjadi penyemangat dan motivasi penyusun.
12. Kepada Saudariku yang selalu mendoakan dan menjadi Penyemangat.
13. Kepada Seluruh keluarga besarku yang telah membantu dan memberi semangat selama penyusunan skripsi ini.

14. Kepada DAR yang selalu memberi semangat dan mendoakanku dalam kondisi apapun.
15. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2015 yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu
16. Teman-teman KKN Kelompok 259 yang telah memberi banyak pengalaman baru.
17. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan di sini, penyusun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Demikian penyusunan skripsi ini disusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah keilmuan bagi para pembaca. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu, penyusun sangat membutuhkan masukan, kritik dan saran

Yogyakarta, April 2019


Muhammad Rizqy Romadhony
NIM: 15340104
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DAN	
KEJAHATAN (CYBER)	22
A. Mekanisme Penyidikan	22
1. Penyelidikan	22
2. Penyidikan	28
3. Penyidikan Tindak Pidana ITE	35
B. Kejahatan Cyber	39
1. Definisi Cyber Crime	39
2. Kharateristik Cyber Crime	42
3. Bentuk Kejahatan Cyber Crime	43
4. Pembuktian Dalam Cyber Crime	47
5. Cyber Crime di Indonesia	48

C. Transaksi Elektronik dan Tindak Pidana Manipulasi data	
Transaksi Elektronik	50
1. Transaksi Elektronik	50
2. Kejahatan Manipulasi di Tinjau dari Hukum Pidana dan UU ITE	51

BAB III PELAKSANAAN PENYIDIKAN DI POLRES

LAMONGAN	54
A. Profil Polres Lamongan	54
1. Geografi dan Kewilayahan	54
2. Kebijakan Polres Lamongan	55
3. Visi Misi Polres Lamongan	56
B. Gambaran Satreskrim Polres Lamongan	57
1. Visi Misi Satreskrim	57
2. Lingkup Tugas	59
3. Tugas dan Tanggung Jawab Satreskrim Polres Lamongan	61
4. Struktur Organisasi	67
C. Tahapan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana ITE di Polres Lamongan	67
1. Penindakan	69
2. Pemeriksaan	71
3. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara	73
D. Perkara Tindak Pidana ITE di Polres Lamongan	74

BAB IV ANALISIS MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA TRANSAKSI GRAB DI POLRES LAMONGAN

A. Analisis Penerapan Undang–undang No 19 Tahun 2016 Pada Proses Penyidikan	77
B. Hambatan Penyidik Polres Lamongan Selama Proses Penyidikan	89

BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
 DAFTAR PUSTAKA	 94
LAMPIRAN – LAMPIRAN	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini penggunaan teknologi informasi dan media telekomunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting, hadirnya teknologi yang diproduksi bermaksud untuk memudahkan terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia.¹ Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat menyebabkan perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung juga mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru yang mana disatu sisi kemajuan teknologi mampu memberikan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan manusia disisi lain juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.² Pada dasarnya setiap teknologi yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu manusia, agar semakin efektif dan efisien.³ Misalnya pemanfaatan teknologi demi kesejahteraan manusia dengan cara semakin mudahnya akses informasi, semakin mudahnya cara orang berkomunikasi hanya dengan telepon genggam dan bahkan seiring kemajuan teknologi saat ini juga semakin mudah orang mencari jasa layanan transportasi

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 1.

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 1.

³ Josua Sitompul, *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 1.

hanya melalui aplikasi penyedia jasa transportasi yang ada di aplikasi smartphone kita saat ini dan masih banyak lagi berbagai kemudahan yang diberikan seiring berkembangnya teknologi saat ini. Akan tetapi terdapat juga dampak negatif dari kemajuan teknologi diantaranya semakin berkembangnya kejahatan seperti pornografi, penyebaran virus komputer dan juga peretasan.⁴

Bentuk pemanfaatan teknologi dibidang transportasi salah satu contohnya dengan mudahnya masyarakat mengakses jasa layanan transportasi berbasis aplikasi online yang saat ini sedang mulai berkembangnya seiring dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Saat ini moda transportasi online berbasis online di Indonesia menjadi sangat populer di tengah masyarakat perkotaan yang tingkat mobilitasnya yang sangat tinggi. Kehadiran penyedia jasa transportasi online seperti Grab, Uber, dan Gojek disambut baik oleh masyarakat yang mana keberadaannya saat ini juga dirasa sudah menjadi kebutuhan yang sangat membantu masyarakat modern. Keberadaan beberapa perusahaan tersebut juga dirasa membantu beban pemerintah dengan mengurangi angka pengangguran dengan memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin menjadi mitra dari sebuah perusahaan penyedia jasa transportasi online.

Namun disisi lain keberadaan transportasi online ini juga terdapat pro dan kontra dari beberapa masyarakat, salah satunya dari kalangan masyarakat yang belum siap menerima perkembangan dan kemajuan teknologi yang mana adalah pelaku

⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi...*, hlm. 3.

jasa transportasi yang beroperasi secara konvensional. Sebagaimana yang disebutkan oleh Warsito, mengatakan bahwa bagi yang kontra menganggap moda transportasi berbasis online ini ilegal karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi meski secara normatif keberadaannya belum diatur oleh undang-undang, bukan berarti melanggar undang-undang.⁵ Di sisi lain juga dengan tidak adanya dasar hukum yang mengatur secara pasti tentang keberadaan transportasi online dirasa dapat dimanfaatkan oleh segilintir orang dengan melakukan perbuatan *cheating* yang mana dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penyedia aplikator. Seperti baru-baru ini ditemukan kasus adanya mitra yang melakukan perbuatan manipulasi data transaksi order fiktif Grab Tiga orang yang tercatat sebagai mitra GrabCar di Lamongan, Jawa Timur, menyalahgunakan sistem aplikasi taksi online Grab saat menjalankan aktivitasnya. Para pelaku menyiapkan lebih dari satu akun yang digunakan sebagai akun sopir Grab dan juga menyiapkan beberapa akun *customer*. Mereka kemudian memanipulasi data transaksi demi mengejar insentif dari sistem Grab.⁶

⁵ Warsito, *Legalitas Moda Transportasi Berbasis Online Dampaknya Bagi Pemerintahan Joko Widodo*, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK KE-3 (SENDI_U 3) 2017, ISBN: 9-789-7936-499-93

⁶ "Lakukan Order Fiktif, Tiga Sopir "Tuyul" Taksi Online di Lamongan Ditangkap Polisi" diakses melalui : <https://regional.kompas.com/read/2018/03/29/19241521/lakukan-order-fiktif-tiga-sopir-tuyul-taksi-online-di-lamongan-ditangkap>, pada tanggal 05 januari 2019

Berdasarkan Undang-undang No 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik perbuatan dapat dikatakan pidana apabila setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.⁷

Sebelumnya terdapat kasus serupa yang pernah terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, kasus pertama terjadi di wilayah Pemalang yang ditangani oleh Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jateng pada tanggal 14 Februari 2018 terdapat tujuh driver mitra Grabcar yang diamankan dengan total kerugian mencapai enam milyar rupiah.⁸ Kasus kedua terjadi di Surabaya yang ditangani oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim pada tanggal 5 Maret 2018 terdapat 5 driver mitra Grabcar yang diamankan dengan total kerugian yang dialami oleh pihak Grab mencapai ratusan juta rupiah.⁹ Sedangkan kasus ketiga terjadi di wilayah hukum Polres Lamongan yang ditangani oleh satreskrim pada bulan Maret 2018 terdapat 3 mitra Grabcar yang melakukan tindak pidana manipulasi data transaksi, dengan

⁷ Pasal 55, Undang-undang No 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3924983/rugikan-grab-hingga-miliaran-7-driver-tuyul-diciduk-polisi> diakses pada tanggal 27 April 2019, Pukul 19.00 WIB.

⁹ <https://kumparan.com/@kumparannews/pakai-tuyul-sopir-taksi-online-di-surabaya-ditangkap> diakses pada tanggal 27 April 2019, Pukul 19.00 WIB.

perbuatan tersebut kerugian yang dialami oleh pihak Grab mencapai belasan juta rupiah. Mengingat dari perbedaan wilayah tersebut dari kasus-kasus sebelumnya ditangani oleh unit cyber yang terdapat di setiap Polda namun untuk kasus yang ditangani oleh Polres Lamongan belum terdapat unit cyber ataupun unit khusus yang berkaitan dengan kejahatan ITE sehingga merupakan hal yang menarik bagi penulis untuk dilakukan sebuah penelitian.

Menurut Kasat Reskrim Polres Lamongan AKP Yadwivana Jumbo Qantasson, Atas perilaku yang dilakukan, ketiga pelaku tersebut diancam Pasal 51 juncto Pasal 35 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 378 KUHP tentang Penggelapan dan Penipuan, dengan ancaman 12 tahun penjara.¹⁰ Melihat hal tersebut sebelum sebuah kasus ditingkatkan ke tingkat penyidikan yang mana harus melalui proses penyelidikan sebagaimana diatur dalam KUHP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu rangkaian peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi

¹⁰ "Lakukan Order Fiktif, Tiga Sopir "Tuyul" Taksi Online di Lamongan Ditangkap Polisi"...

dan guna menemukan tersangkanya.¹¹ Jika dilihat dari kasus tersebut bagaimana Kepolisian Resort Lamongan melakukan penyidikan untuk dapat menerapkan Undang – undang No 19 Tahun 2016 terhadap pelaku tindak pidana manipulasi data transaksi grab jika sementara belum ada dasar hukum yang mengatur secara tertulis terkait keberadaan transportasi online dan pengaturannya. Hal ini cukup menarik perhatian dari penulis mengingat bahwa tidak ada batasan terhadap *customer* untuk memiliki beberapa akun aplikasi ataupun mitra yang juga mempunyai batasan mempunyai akun *customer*.

Sehingga bagaimana pihak polisi dalam proses penyelidikan dapat meningkatkan kasus tersebut ketahap penyidikan mengingat dikhawatirkan apabila seorang driver melakukan transaksi secara jujur akan tetapi secara sepihak dari pihak perusahaan melaporkan bahwa seorang driver ini diduga melakukan perbuatan curang karna pada dasarnya pengaturan tentang penyedia jasa transportasi online belum ada aturannya hukumnya hanya berlandaskan perjanjian antara mitra dan juga perusahaan aplikator. Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan penelitian denga judul “Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Data Transaksi Grab di Polres Lamongan”

¹¹ Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang -undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 5.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah terkait penyidikan oleh pihak kepolisian. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa masalah untuk dikaji lebih rinci sebagai berikut:

1. Bagaimana penyidik menerapkan undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana manipulasi data transaksi order fiktif grab di Polres Lamongan?
2. Apa hambatan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana manipulasi data transaksi grab di Polres Lamongan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penyidik menerapkan undang-undang No 19 Tahun 2016 perubahan atas undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana manipulasi data transaksi order fiktif grab
 - b. Untuk mengetahui hambatan yang dialami penyidik Polres Lamongan dalam proses penyidikan tindak pidana manipulasi data transaksi grab
2. Kegunaan
 - a. Secara teoritis:
Penelitian ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum, terutama dalam hal yang

berkaitan dengan proses penyidikan, khususnya penyidikan dalam bidang kejahatan *cyber*.

b. Secara praktis:

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan masukan khususnya bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan untuk dijadikan sebagai pandangan atau tujuan yang positif guna dapat lebih baik mengungkap kejahatan khususnya dibidang manipulasi data transaksi Grab dan juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat mengenai penegakan kejahatan *cyber* khususnya tentang manipulasi data transaksi Grab, serta mengetahui mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan, sehingga masyarakat dapat memahami berbagai perkembangan kejahatan *cyber* di era kemajuan teknologi saat ini.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian yang membahas tentang penyidikan maupun yang berkaitan dengan kejahatan *cyber* cukup banyak sebagai bahan penelitian. Guna meletakkan penelitian ini diantara penelitian lain yang telah dilakukan agar menunjukkan bahwa penelitian ini belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya maka dirasa penting bagi penulis untuk melakukan telaah pustaka. Adapun

telaah pustaka yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana manipulasi data adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hurriyatul Fikriyah dengan judul “*Tindak Pidana Pemalsuan Data dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Kajian Hukum Islam*”¹² membahas tentang pengertian tindak kejahatan pemalsuan data pada jaringan internet. Kemudian membahas mengenai ketentuan khusus yang terkandung dalam undang-undang ITE mengenai efek yang akan diterima masyarakat mengenai tindak kejahatan pemalsuan data, serta mencari jawaban atas upaya menanggulangi kejahatan pemalsuan data.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Fathan Farzani dengan judul “*Analisis Kriminologis Kejahatan Orderan Fiktif Terhadap Grab Online*”¹³ membahas tentang faktor penyebab kejahatan order fiktif terhadap grab online serta membahas mengenai upaya penanggulangan kejahatan order fiktif terhadap Grab Online.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Masruri Dwiyanto Putro dengan judul “*Proses Penyidikan dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Polda*

¹² Hurriyatul Fikriyah, “ Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Kajian Hukum Islam”, *Skripsi*, Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’a dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2011

¹³ Mohammad Fathan Farzani, ”Analisis Kriminologis Kejahatan Order Fiktif Terhadap Grab Online”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, Lampung 2018

Daerah Istimewa Yogyakarta”¹⁴ membahas tentang mengetahui bagaimana proses penyidikan yang dilakukan Polda Daerah istimewa Yogyakarta serta menjelaskan tentang hambatan apa saja yang dialami penyidik Polda dalam Proses Penyeledikan.

Perbedaan penelitian yang disusun oleh penulis terletak pada objek kajian dan proses pelaksanaan yang akan penulis tulis, serta penelitian yang akan penulis lakukan terkait tindak pidana manipulasi data transaksi Grab yang mana dalam penelitian sebelumnya dilihat secara teori kriminologi sedangkan yang menjadi perbedaan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini terkait mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Lamongan terhadap kasus manipulasi data transaksi Grab.

E. Kerangka Teoretik

Dalam memberikan suatu konsep dalam suatu penelitian maka diperlukan adanya sebuah teori yang mana agar dapat dijadikan sebagai alat analisis ataupun kerangka berpikir dalam penyusunan karya ilmiah ini. Teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri dari beberapa variable yang terdefiniskan serta menyusun hubungan antar variable sehingga dapat menghasilkan suatu pandangan yang sistematis mengenai fenomena yang dideskripsikan.¹⁵

¹⁴ Muchammad Masruri Dwiyanto Putro, “Proses Penyidikan dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”, *skripsi*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

¹⁵ Amirudin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

1. Sistem Hukum

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atas budaya hukum sehingga ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan seiring berkembangnya globalisasi dan modernisasi.¹⁶ Sehingga dengan adanya pembaruan-pembaruan sistem hukum tersebut diharapkan mampu mengatasi segala problematika hukum yang terjadi disetiap kondisi lingkungan sosial yang telah terjadi saat itu.

Hukum digunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Sehingga untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka tidak hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan saja, melainkan adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut dalam prakteknya, dengan kata lain adanya jaminan penegakan hukum yang dapat terlaksana dengan baik.¹⁷

¹⁶ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung, Refika Aditama, 2007), hlm. 26.

¹⁷ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 40.

Di Indonesia berbicara tentang struktur hukum maka kita langsung mengarah pada institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Substansi adalah aturan hukum atau norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat sehingga substansi hukum menyangkut tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan mempunyai pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan kultur hukum merupakan suatu hal menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sehingga sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun substansi hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum yang baik maka pelaksanaan penegakan hukum tidak akan bisa berjalan secara efektif.¹⁸

Teori ini sangat tepat digunakan untuk menganalisis terkait bagaimana penerapan pelaksanaan sistem penyidikan tindak pidana manipulasi data transaksi Grab di Polres Lamongan apakah sudah sesuai dengan perangkat hukum yang berlaku saat ini dan juga hal-hal apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan tersebut.

2. *Rule of Law*

Teori *Rule of Law* merupakan sebuah sistem yang mana mengedepankan persamaan hak dan kewajiban didepan

¹⁸ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 8.

hukum yang dilandasi nilai hak asasi manusia, dimanas setiap warga negara dianggap sama didepan hukum dan dijamin hak-haknya melalui sistem hukum yang berlaku di negara, sehingga terciptanya tatanan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , dimana masyarakat bisa memperoleh kepastian hukum, rasa keadilan, rasa aman dan jaminan atas hak asasi manusia. *Rule of Law* menurut A.V Dicey mengandung tiga unsur pokok yaitu:

a. *Supremacy of Law*

Mengandung arti bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang baik rakyat maupun pemerintah semuanya tunduk pada aturan hukum, karena prinsip ini menempatkan hukum dalam kedudukan yang lebih tinggi.

b. *Equality Before the Law*

Mengandung arti bahwa semua warga negara baik rakyat mau pejabat negara tunduk pada aturan hukum yang sama dan diadili dipengadilan biasa yang sama sehingga semua warga negara sama kedudukannya didepan hukum.

c. *Constitution Based of Human Rights*

Mengandung arti bahwa konstitusi bukan merupakan sumber akan hak asasi manusia melaikan nilai dari hak asasi manusia itulah yang ditanamkan dalam sebuah konstitusi sehingga dapat dikatakan bahwa apa yang

sudah ditanamkan dalam sebuah konstitusi itu harus dilindungi keberadaanya.¹⁹

Sehingga dalam teori menunjang penulis dalam menganalisis terkait pelaksanaan sistem penyidikan tindak pidana manipulasi data transaksi Grab di Lamongan apakah dalam pelaksanaan penyidikan mengedepankan nilai-nilai sebagaimana yang terdapat dalam teori ini.

3. Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan sistem yang berisi tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh digunakan, dan nilai kekuatan dari alat – alat bukti tersebut serta standar / kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.²⁰

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Rule of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum*, (Refleksi Hukum edisi Oktober 2010), hlm. 133-134.

²⁰ Adhami Cazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 24.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian yakni sebagai berikut:

- a. Sistem teori berdasarkan Undang-undang secara positif
Merupakan suatu pembuktian dimana menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.
- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja
Merupakan suatu pembuktian dimana proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Sehingga seorang hakim tidak terikat oleh berbagai macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut atau mengabaikan alat bukti tersebut.
- c. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis
Merupakan suatu pembuktian yang memberikan batasan terhadap suatu keyakinan hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.
- d. Teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif
Merupakan sistem pembuktian yang mana salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim

yang didasarkan kepada cara dan alat bukti yang sah menurut Undang-undang.²¹

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari sumbernya yaitu melakukan penelitian di Polres Kabupaten Lamongan. Pemilihan lokasi ini dipertimbangkan oleh peneliti dikarenakan bahwa adanya laporan yang telah ditindaklanjuti Polres Lamongan serta merupakan kasus yang baru sehingga perlu bagi penulis untuk meneliti terkait mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh Polres Lamongan dalam kasus manipulasi data transaksi dan hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik di Polres Lamongan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistem tentang fokus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data-data yang

²¹ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan pembaharuan di Indonesia)*, (Malang, Setara Press, 2014), hlm. 171.

diperoleh akan dianalisis dengan aturan hukum yang telah berlaku.²²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan Penelitian tentang mekanisme penyidikan manipulasi data transaksi Grab di Polres Lamongan, merupakan pendekatan penelitian hukum yang berbentuk *juridic empiris*, karena dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis serta bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diambil langsung dari Polres Lamongan yang mana merupakan data primer untuk dipadukan kesesuaiannya terkait mekanisme penyidikannya dengan bahan-bahan hukum yang mana merupakan data sekunder.

4. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis yang mana diperuntukkan untuk mengetahui suatu data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu:

a. Pengamatan (*Observation*)

Observation merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 35.

dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. yang diamati merupakan perilaku responden atau informan yang menjadi pengamatan. Dalam pengamatan ini dapat menghasilkan beberapa informasi antara lain: tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa waktu dan perasaan.²³ Dalam penelitian lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu Polres Lamongan yang mana akan membahas tentang mekanisme penyidikan tindak pidana manipulasi data transaksi Grab.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan untuk memperoleh keterangan secara lisan.²⁴ Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait data primer yang menjadi obyek penelitian penulis.²⁵ Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu penyidik Polres Lamongan.

c. Studi Kepustakaan

Untuk mendukung penelitian ini, penulis juga memerlukan studi pustaka dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat data yang diperoleh dari bahan

²³ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 138

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 95.

²⁵ Suratman, *Metode Penelitian Hukum ...* ,hlm. 127.

hukum, perundang-undangan atau pun penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis.

5. Bahan hukum

a. Bahan hukum primer

bahan hukum primer merupakan data yang berasal dari sumber pertama baik individu ataupun perorangan yang didapatkan dari hasil observasi langsung.²⁶ Bahan hukum primer yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah data langsung yang diambil dari penelitian lapangan, yaitu Polres Lamongan dengan melakukan wawancara (*interview*)

b. Bahan hukum sekunder

bahan hukum sekunder merupakan adalah sumber data yang telah tersedia berupa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, dokumen, dokumen resmi, buku-buku, penelitian-penelitian sebelumnya, Undang-undang, dan data-data yang lain yang relevan dan menunjang penelitian ini.²⁷ bahan hukum sekunder juga akan menjadi bahan pendukung dalam melakukan penelitian untuk mengkaji permasalahan yang dijadikan penulis dalam menyusun penelitian ini seperti:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grant, 2004), hlm. 70.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 12.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier yang berasal dari Kamus dan Ensiklopedia.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan sebuah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. penyusun dalam penelitian ini menggunakan metode analisis diskriptif, yang mana untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisa dari hasil data tersebut. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisa oleh penulis dengan menggunakan metode deduktif yang mana menggunakan cara berfikir berangkat dari pengetahuan yang umum kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.²⁸ metode ini digunakan penulis untuk menganalisis terkait mekanisme

²⁸ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

penyidikan tindak pidana manipulasi data transaksi Grab di Polres Lamongan.

G. Sistematika Pembahasan

Di dalam sistematika pembahasan ini penulis akan menguraikan lima pokok bab yang akan dijadikan objek atau batasan-batasan dalam penelitian ini.

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang mekanisme penyidikan, kejahatan (*cyber*).

Bab ketiga berisi tentang pelaksanaan penyidikan di Polres Lamongan, yang meliputi profil Polres Lamongan satuan reserse dan kriminal umum, tahapan pelaksanaan penyidikan tindak pidana *cyber crime*.

Bab empat analisis mekanisme penyidikan manipulasi data transaksi grab berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta hambatan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana manipulasi data transaksi grab di Polres Lamongan.

Bab lima berisi kesimpulan dan saran dari kegiatan penelitian yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada era globalisasi saat ini penggunaan teknologi informasi dan media telekomunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memudahkan terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia. Seiring perkembangan teknologi tersebut juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia salah satunya mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum yang baru. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk hal positif namun tidak menutup kemungkinan dengan masih minimnya aturan hukum tentang perkembangan teknologi ini juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai oknum untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif yang dapat merugikan berbagai pihak. Dari penulisan penelitian ini, penulis mengambil poin-poin yang dapat menjawab dari permasalahan dalam rumusan masalah penulis diantaranya:

1. Tindak pidana manipulasi data transaksi grab yang terjadi di wilayah hukum Polres Lamongan merupakan salah satu bentuk perkembangan dari tindak pidana *cyber* yang memanfaatkan kemajuan sistem transaksi yaitu dengan melakukan transaksi fiktif yang dapat merugikan perusahaan penyedia jasa layanan transportasi online yaitu Grab. Dalam pelaksanaan penyidikan, Penyidik Kepolisian Resort Lamongan melaksanakan kegiatan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Awal

mula kasus diterima oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan dari pihak kordinator grab diwilayah lamongan yang melihat adanya transaksi yang mencurigakan yang terindikasi adanya tindakan manipulasi data transaksi. Selama pelaksanaan proses penyidikan, kepolisian resort lamongan melaksanakan proses penyidikan tidak melibatkan PPNS selama proses penyidikan karena dirasa pihak kepolisian merasa sanggup tanpa perlu melibatkan pihak penyidik lain namun dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena selama pelaksanaan penyidikan pihak penyidik memiliki beberapa kendala, akan tetapi penyidik melibatkan saksi ahli hukum pidana dari salah satu dosen perguruan tinggi di surabaya.

2. Selama pelaksanaan penyidikan tindak pidana manipulasi data transaksi order fiktif grab di Polres Lamongan, bahwa penyidik menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan penyidikan diantaranya minimnya penyidik polres lamongan yang mempunyai kemampuan pemahaman ITE, kurang maksimalnya kordinasi antara pihak perusahaan penyedia jasa layanan transportasi dengan penyidik, serta penyidik dihadapkan dengan permasalahan pengembangan dari kejahatan manipulasi data transaksi tersebut karena kurangnya tingkat kepedulian masyarakat yang juga menjadi korban dari kejahatan manipulasi data transaksi untuk melaporkan kejahatan tersebut ke pihak kepolisian sehingga

mempengaruhi pelaksanaan pengembangan kejahatan manipulasi data tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan penulis selama pelaksanaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Penyidik atau pihak kepolisian untuk kedepannya dapat memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat khususnya berbagai pihak yang menjadi bagian dari transportasi online, baik kordinator perusahaan, mitra perusahaan maupun masyarakat yang menjadi pengguna transportasi online agar meningkatkan tingkat kepedulian apabila terjadi tindak pidana atau perbuatan yang dirasa mencurigakan agar segera menghubungi pihak yang berwajib dan juga Agar kedepannya selama pelaksanaan penyidikan agar dapat melibatakan penyidik dari instansi lain yang berwenang melaksanakan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU ITE agar dalam pelaksanaan penyidikan dapat berjalan secara efektif dan dapat melakukan pengembangan terkait kejahatan *cyber* ini yang kejahatannya sangat berkembang seiring kemajuan teknologi.
2. Masyarakat seharusnya agar lebih aktif untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui atau mencurigai adanya perbuatan-perbuatan pidana yang terjadi disekitar seiring berbagai modus dan perkembangan tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan *cyber*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara No 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

B. Buku

Adhami Cazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Grant, 2004.

Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Amirudin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Arif, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media, 2017.
- Effendi, Tolib *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang, Setara Press, 2014.
- Fuady, Munir *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamid, H. Hamrat dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika 1992.
- Hamzah, Andi, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harun, M Husain, *Penyidik dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Kaligis, O.C, *Penerapan Undang – undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Jakarta: Yafsif Watampone, 2012.
- Lumintang, P.AF. dan Theo Lumintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Magdalena, Merry dan Maswrigantoro Roes Setyadi, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, Yogyakarta: Andi, 2007.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

- Mansur, Didik M. Arief dan Elisataris Ghultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Prinst, Darwin, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Jakarta: Djembatan, 1998.
- Priyanto, Anang, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Raharjo, Agus, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002.
- Ramli, Ahmad M., *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2007.
- Sitompul, Josua, *Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Soesila, R, *KUHP serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1993.
- Suharyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Wahid, Abdul dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

C. Jurnal Dan Skripsi

A, M. Yusti, "Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol 5 No (2) 2010.

Aruan, Ukkap Murolop, Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Menurut KUHAP, *Jurnal, Lex Crimen* Vol. III / No.2 / April / 2014.

Fathan, Farzani, Mohammad, "Analisis Kriminologis Kejahatan Order Fiktif Terhadap Grab Online", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, Lampung 2018

Fikriyah, Hurriyatul, "Tindak Pidana Pemalsuan Data Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Kajian Hukum Islam", *Skripsi*, Program Studi Jinayah Siyash, Fakultas Syari'a dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2011

Fuady, M.E., "Cybercrime: Fenomena Kejahatan Melalui Internet di Indonesia", *Jurnal Mediator*, Vol 6 No 2, 2005.

M. Yusron MZ, "Tinjauan Tentang Dasar Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol XIX No. (19) 2010.

Prasetyo, Teguh, *Rule of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Refleksi Hukum edisi Oktober 2010.

Putro, Muchammad Masruri Dwiyanto, "Proses Penyidikan dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta", *skripsi*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Sunaryo, Edy Berutu, Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menurut KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia, *Jurnal, Lex Crimen* Vol. VI/No.6/Ags/2017.

Warsito, *Legalitas Moda Transportasi Berbasis Online Dampaknya Bagi Pemerintahan Joko Widodo*, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK KE-3 (SENDI_U 3) 2017, ISBN: 9-789-7936-499-93.

D. Lain-Lain

"Lakukan Order Fiktif, Tiga Sopir "Tuyul" Taksi Online di Lamongan Ditangkap Polisi" diakses melalui : <https://regional.kompas.com/read/2018/03/29/19241521/lakukan-order-fiktif-tiga-sopir-tuyul-taksi-online-di-lamongan-ditangkap>, pada tanggal 05 januari 2019

<https://kumparan.com/@kumparannews/pakai-tuyul-sopir-taksi-online-di-surabaya-ditangkap> diakses pada tanggal 27 April 2019, Pukul 19.00 WIB.

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3924983/rugikan-grab-hingga-miliaran-7-driver-tuyul-diciduk-polisi> diakses pada tanggal 27 April 2019, Pukul 19.00 WIB.

FOTO-FOTO

A. Lokasi Penelitian



B. Foto bersama Penyidik selaku Kaurbinops sebagai Narasumber yang diwawancarai



C. Foto Pelaku Beserta barang bukti yang telah diamankan



Diambil dari

<https://regional.kompas.com/read/2018/03/29/19241521/lakukan-order-fiktif-tiga-sopir-tuyul-taksi-online-di-lamongan-ditangkap>

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana awal mula kasus diterima pihak kepolisian dan dapat ditindak lanjuti?
2. Bagaimana tahapan awal setelah kasus tersebut diterima oleh pihak kepolisian?
3. Ketentuan Pidana Mana yang dilanggar?
4. Melibatkan pihak-pihak siapa saja yang dilakukan oleh penyidik selama pelaksanaan penyidikan?
5. Untuk mendukung pembuktian, bukti apa saja yang memenuhi unsur pidana dan untuk menetapkan tersangka?
6. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan barang bukti?
7. Apakah dalam pelaksanaan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP atau berdasarkan ketentuan Undang-undang No 19 Tahun 2016?
8. Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian selama melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- /Un.02/DS.1/PG.00/ / 2019 21 Februari 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Resort Lamongan

Jl. Kombes Pol Moh. Duryat, Jetis, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jawa Timur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA TRANSAKSI GRAB (DI POLRES LAMONGAN)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Muhammad Rizqy Romadhony
NIM : 15340104
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : 8
Alamat Asal : Cuping, Madulegi, Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta: Wisma Delima, Sapen GK 1/433, Gondokusuman, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

I. Polres Lamongan di Jl. Kombes Pol Moh. Duryat, Jetis, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jawa Timur

Metode pengumpulan data : Wawancara
Adapun waktunya mulai tanggal : 4 Maret 2019 s/d 4 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Muhammad Rizqy Romadhony)

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Rivanta, M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT LAMONGAN
Jalan KBP. M. Duryat 62, Lamongan 62211

Lamongan, 18 Maret 2019

Nomor : B/176/III/2019/Satreskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan telah
melakukan Riset

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

di

Yogyakarta

u.p. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

1. Rujukan Surat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta nomor : B-520/Un.02/DS.1/PG.00/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang permohonan ijin riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa atas nama :
 - a. Nama : MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY
 - b. NIM : 15340104
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. Semester : 8
 - e. Alamat Asal : Cuping, Madulegi, Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur
 - f. Alamat di Yogyakarta : Wisma Delima, Sapen GK 1/433, Gondokusumo, Yogyakarta, Daerah istimewa Yogyakarta
 Telah melaksanakan / mengadakan penelitian (Riset) di Satreskrim Polres Lamongan dengan judul Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana manipulasi data Transaksi Grab.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT LAMONGAN
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faximili (0274) 588613
Website : jogjapro.go.id Email : santel@jogjapro.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Kepada Yth. :

1. Kepala Instansi Vertikal se-DIY
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkup DIY
3. Bupati/Walikota se-DIY
4. Rektor PTN/PTS se-DIY

Di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 070/01218

TENTANG


PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) sehingga produk yang dikeluarkan bukan Surat Rekomendasi Penelitian melainkan Surat Keterangan Penelitian;
2. Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memperbanyak dan mensosialisasikan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Bapak/Ibu/Saudara serta membantu menyebarkan kepada masyarakat umum. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal



CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Muhammad Rizqy Romadhony
 Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 15 Januari 1998
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Ds. Madulegi, Kec. Sukodadi, Kab. Lamongan
 Alamat di Yogyakarta : Sapen Gk I/433, Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta
 Email : Rizqyromadhony404@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003 – 2008 : SDN Bulutigo Laren
 2008 – 2009 : SDN Madulegi II Sukodadi
 2009 – 2012 : SMP N 2 Lamongan
 2012 – 2013 : SMA N 1 Babat Lamongan
 2013 – 2014 : SMA N 2 Lamongan
 2014 – 2015 : SMA IT Bina Umat Sleman

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat Saya,

Muhammad Rizqy Romadhony